



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani - Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
Email : setda@kalbarprov.go.id Website : <https://www.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1270 /PEMDES/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, agar dapat terlaksana dengan tertib dan lancar perlu dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 Nomor 22);
9. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Pengarah :
Memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan dalam pelaksanaan Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat yaitu :
 1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
 - c. Ketua
Memimpin dan membagikan habis pekerjaan kepada seluruh anggota tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- d. Wakil Ketua
- Membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas tim dan memfasilitasi tugas kesekretariatan :
1. Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Mengawasi semua kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan dari unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Sekretaris
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
 6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi:
- f. Anggota :
1. Melaksanakan kegiatan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Membantu Sekretaris mengarsipkan data dan Informasi;
 3. Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi dan penyusunan laporan pelaksana kegiatan Tim;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HARISSON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1270 /PEMDES/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Pengarah
2.	Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat.	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat.	Ketua
4.	Kasubbag Umum & Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat.	Wakil Ketua
5.	Kasubbag Renja, Keuangan dan Aset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat.	Sekretaris
6.	Muh. Rijal, S.STP (Analisis Jabatan Subbag Umum & Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat).	Anggota
7.	Urai Rosita (Pengadministrasi Umum Subbag Umum & Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat).	Anggota
8.	Arianto (Pengadministrasi Umum Subbag Umum & Aparatur Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat).	Anggota
9.	Ita Julia, A.Md (Bendahara Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat).	Anggota
10.	Agus Suryono, S.P (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat).	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,



HARISSON